



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

DAENG MANGENDREK BIN PATU, NIK xxxxxxxx, Lahir di Bone, 07 September 1983, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Belanda, RT 001 / RW 002, Desa Momuntu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email rosyidmuhammad499@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon I.

NURHAINI BINTI NABBA, NIK xxxxxxxx, Lahir di Bone, 02 Juli 1983, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Jalan Belanda, RT 001 / RW 002, Desa Momuntu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email stgbuxxy@gmail.com, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 25 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.133/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para

Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : Bone, 09 Juni 2006
NIK : xxxxxxxx
Umur : 18 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jalan Belanda, RT 001 / RW 002, Kelurahan
Momuntu, Kecamatan Tiworo Tengah,
Kabupaten Muna Barat

dengan calon suaminya yang akan disebutkan berikut;

Nama : XXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : Kasimpa Jaya, 28 November 2000
NIK : xxxxxxxx
Umur : 23 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan terakhir : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Jalan Wortel 1, RT 005 / RW 002, Desa
Kasimpa Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan,
Kabupaten Muna Barat

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama sampai sekarang maka perlu disegerakan untuk dinikahkan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.133/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah berdasarkan Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B.68/KUA.24.15.7/PW.01/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya berdasarkan dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah, serta sudah siap sebagai seorang istri, begitu pula calon suaminya berstatus jejak dan belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.133/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor : 133/Pdt.P/2024/PA.Rh tanggal 25 Juli 2024 dan relaas nomor : 133/Pdt.P/2024/PA.Rh tanggal 1 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah diberikan kesempatan untuk hadir dipersidangan serta dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg serta Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.133/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah. Oleh Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh Lily Rahmi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H
Panitera Pengganti

Lily Rahmi, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.133/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)